

## ABSTRAK

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui ekstradisi mengandung berbagai macam unsur-unsur, dari unsur tersebut dapat dilakukannya proses permintaan ekstradisi Amerika Serikat kepada Kedubes Ekuador di Inggris dan terkait dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh Julian Assange.

Sesuai latar belakang diatas dapat diambil permasalahan, apakah proses permintaan ekstradisi Amerika Serikat kepada kedutaan besar Ekuador di Inggris sesuai dengan ketentuan ekstradisi, dan apakah kejahatan spionase merupakan kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dan Instrumen Hukum Internasional, data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder atau studi kepustakaan. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif dalam menjawab permasalahan.

Proses permintaan ekstradisi hanya dapat dilakukan oleh negara dengan negara, bukan negara dengan Kedubes, dan permintaan ekstradisi dapat diajukan secara formal melalui saluran diplomatik masing-masing negara. Ekstradisi adalah proses berdasarkan suatu asas timbal balik atau berdasarkan perjanjian antarnegara dan prosedur permintaan ekstradisi AS kepada Kedubes Ekuador di Inggris tidak sesuai dengan ketentuan ekstradisi pada umumnya karena prosedur ialah tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri dengan segala hal yang ada hubungannya melalui saluran diplomatik. Kejahatan spionase merupakan aktivitas mata-mata (inteligen/spionase) dalam rangka mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang atau institusi yang bersangkutan. Dan didalam asas ekstradisi terdapat suatu asas tidak menyerahkan kejahatan politik karena itu berkaitan dengan HAM yang diakui secara *universal* yang diatur didalam UDHR 1948 dan ICCPR 1966. Sehingga dapat diketahui bahwa kejahatan spionase merupakan bagian dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisikan.

**Kata kunci: Ekstradisi, Kejahatan Spionase, Kedubes**